



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

LAYANAN PERPUSTAKAAN PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberi kemudahan serta menjamin hak masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan melaksanakan tertib administrasi dalam memberikan layanan perpustakaan, maka perlu standarisasi layanan perpustakaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perpustakaan, masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Layanan Perpustakaan Provinsi.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 700);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAYANAN PERPUSTAKAAN PROVINSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
7. Perpustakaan Provinsi adalah organisasi yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Pontianak.
8. Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
9. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.

10. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
11. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
12. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
13. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
14. Anggota Perpustakaan adalah pemustaka yang telah mendaftarkan diri dan memiliki kartu anggota perpustakaan.
15. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
16. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan.
17. Deposit Bahan Perpustakaan adalah himpunan terbitan berupa karya cetak, dan karya rekam yang terbit di suatu daerah/tempat/instansi/ lembaga atau terbitan mengenai daerah/tempat/instansi/ lembaga tersebut yang terbit di luar daerah/tempat/instansi/ lembaga, yang disimpan, dilestarikan dan diolah serta didayagunakan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan gubernur ini meliputi :

- a. sumber daya layanan;
- b. jenis dan bentuk layanan;
- c. prosedur layanan;
- d. waktu layanan;
- e. petugas layanan;
- f. insentif petugas layanan;
- g. kerjasama layanan perpustakaan; dan
- h. pendanaan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan layanan perpustakaan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka layanan perpustakaan provinsi dilaksanakan secara prima, dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, berorientasi bagi kepentingan pemustaka dan dilaksanakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

BAB II SUMBER DAYA LAYANAN

Pasal 4

- (1) Sumber daya layanan perpustakaan provinsi berupa :
 - a. koleksi;
 - b. sarana;
 - c. prasarana; dan
 - d. tenaga.
- (2) Sumber daya layanan pada perpustakaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Sumber daya layanan berupa koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. koleksi umum;
 - b. koleksi referensi;
 - c. koleksi terbitan berkala;
 - d. koleksi deposit;
 - e. koleksi khusus; dan
 - f. koleksi digital.
- (2) Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bahan perpustakaan tercetak maupun terekam.
- (3) Koleksi deposit hanya disimpan dan tidak bisa dilayanan.
- (4) Koleksi khusus hanya dilayanan untuk orang berkebutuhan khusus.
- (5) Koleksi digital merupakan penyediaan informasi berbasis elektronik yang dapat diakses dari berbagai media.

BAB III JENIS DAN BENTUK LAYANAN

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan perpustakaan provinsi paling sedikit terdiri atas :
 - a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan pemustaka.
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.
- (3) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.

Pasal 7

Bentuk layanan yang diberikan oleh perpustakaan provinsi meliputi :

- a. layanan baca ditempat;
- b. layanan sirkulasi;
- c. layanan keanggotaan;
- d. layanan bebas pinjam perpustakaan;
- e. layanan referensi;
- f. layanan perpustakaan keliling;
- g. layanan anak;
- h. layanan penggandaan/fotocopy;
- i. layanan bimbingan pemustaka;
- j. layanan internet; dan
- k. layanan perpustakaan digital.

Pasal 8

- (1) Selain bentuk layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, perpustakaan provinsi dapat mengembangkan bentuk layanan lain sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Semua bentuk layanan diberikan tanpa dipungut biaya.

BAB IV PROSEDUR LAYANAN

Bagian Kesatu Layanan Baca Di Tempat

Pasal 9

- (1) Layanan baca di tempat adalah layanan perpustakaan yang memperbolehkan pemustaka untuk memanfaatkan koleksi di ruang baca.
- (2) Setiap pemustaka boleh memanfaatkan layanan baca di tempat.

Bagian Kedua Layanan Sirkulasi

Pasal 10

- (1) Layanan sirkulasi adalah layanan peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan.
- (2) Jenis koleksi yang disirkulasikan terdiri dari koleksi umum dan koleksi anak.
- (3) Pemustaka yang berhak mendapat layanan sirkulasi merupakan pemustaka yang sudah menjadi anggota perpustakaan.

- (4) Setiap pemustaka berhak meminjam koleksi paling banyak 5 (lima) judul.
- (5) Masa peminjaman koleksi adalah 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masa peminjaman.
- (6) Sanksi keterlambatan mengembalikan buku, terlambat 1 hari tidak bisa meminjam 1 hari, terlambat 2 hari tidak bisa meminjam 2 hari, dan seterusnya.

Bagian Ketiga
Layanan Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang mendaftarkan diri sebagai anggota perpustakaan provinsi diberikan kartu anggota perpustakaan.
- (2) Kartu anggota perpustakaan dikeluarkan oleh perpustakaan provinsi.
- (3) Kartu anggota berisi identitas anggota berupa nama, nomor anggota, foto, masa berlaku kartu, dan perpustakaan provinsi yang mengeluarkan kartu anggota tersebut.
- (4) Masa keanggotaan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (5) Kartu anggota yang hilang dapat dibuatkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Jenis keanggotaan pada perpustakaan provinsi meliputi :

- a. keanggotaan biasa; atau
- b. keanggotaan kehormatan.

Pasal 13

Syarat menjadi anggota perpustakaan provinsi sebagai berikut :

- a. berdomisili di Pontianak;
- b. mengisi formulir pendaftaran;
- c. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) 1 (satu) lembar;
- d. foto copy kartu pelajar/mahasiswa bagi pelajar/mahasiswa 1 (satu) lembar;
- e. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar; dan
- f. melampirkan foto copy kartu tanda penduduk (KTP) orang tua bagi siswa TK, SD dan SMP.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan kehormatan diberikan kepada setiap orang yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan berkunjung secara resmi ke Dinas.

- (2) Keanggotaan kehormatan hanya diberikan satu kali dan pemegang kartu anggota kehormatan tidak memiliki hak dan kewajiban apapun sebagaimana anggota biasa.

Pasal 15

- (1) Anggota biasa yang identitasnya tercantum pada kartu anggota terkait pada segala aturan, tata tertib, hak, kewajiban, dan tanggung jawab anggota perpustakaan provinsi.
- (2) Anggota biasa dapat kehilangan keanggotaannya apabila telah 3 (tiga) kali melanggar aturan dan tata tertib perpustakaan.

Bagian Keempat Layanan Bebas Pinjam Perpustakaan

Pasal 16

- (1) Layanan bebas pinjam perpustakaan adalah surat keterangan yang diberikan perpustakaan provinsi kepada anggota yang sudah tidak memiliki pinjaman koleksi.
- (2) Layanan bebas pinjam perpustakaan diberikan kepada anggota perpustakaan provinsi dengan syarat mengembalikan kartu anggota perpustakaan provinsi dan foto copy kartu mahasiswa.

Bagian Kelima Layanan Referensi

Pasal 17

- (1) Layanan referensi adalah layanan rujukan yang mempergunakan koleksi referensi.
- (2) Jenis koleksi referensi yang dilayankan terdiri dari :
 - a. kamus;
 - b. ensiklopedi;
 - c. direktori;
 - d. almanak;
 - e. handbook
 - f. buku petunjuk;
 - g. biografi;
 - h. atlas; dan
 - i. Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Koleksi referensi hanya dipergunakan bagi pemustaka baca di tempat dan di gandakan/foto copy.

Bagian Keenam
Layanan Perpustakaan Keliling

Pasal 18

- (1) Perpustakaan keliling merupakan layanan yang dilakukan di luar ruangan/gedung perpustakaan provinsi secara tidak menetap untuk melayani masyarakat yang bertempat tinggal jauh dan belum terjangkau oleh perpustakaan provinsi menetap dengan atau tanpa menggunakan kendaraan khusus.
- (2) Lokasi dan waktu layanan perpustakaan keliling ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Layanan yang dapat diberikan oleh perpustakaan keliling adalah bentuk layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, atau pengembangan bentuk layanan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pemustaka yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Prosedur penggunaan layanan perpustakaan keliling adalah sebagai berikut :

- a. pemustaka terlebih dahulu mengisi daftar penggunaan layanan perpustakaan keliling; dan
- b. apabila sudah mendaftar, pemustaka dapat memanfaatkan bentuk layanan yang disediakan oleh perpustakaan keliling sesuai aturan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh kepala dinas.

Bagian Ketujuh
Layanan Perpustakaan Anak

Pasal 20

- (1) Layanan perpustakaan anak merupakan layanan yang khusus diberikan kepada pemustaka/anggota anak-anak melalui koleksi khusus anak-anak, sarana dan prasarana perpustakaan yang ditempatkan pada ruangan perpustakaan khusus untuk anak-anak usia Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- (2) Setiap pemustaka anak-anak yang berkunjung ke perpustakaan provinsi diarahkan untuk memasuki ruang perpustakaan anak.
- (3) Dalam hal layanan perpustakaan khusus anak diberikan sesuai dengan bentuk layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g.

Pasal 21

Kegiatan berupa mendongeng diberikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak Kanak (TK) dilakukan oleh Perpustakaan Provinsi dalam rangka untuk menumbuhkan kegemaran membaca bagi anak-anak.

Pasal 22

Prosedur layanan perpustakaan anak adalah sebagai berikut :

- a. pemustaka mengisi daftar hadir khusus layanan perpustakaan anak sebelum memasuki ruangan perpustakaan anak;
- b. petugas layanan dapat mendampingi dan membimbing pemustaka terutama anak-anak dalam menggunakan layanan perpustakaan anak.

Bagian Kedelapan

Layanan Penggandaan/Fotocopy

Pasal 23

- (1) Layanan penggandaan/fotocopy adalah layanan yang diberikan kepada pemustaka yang akan menggandakan atau menfotocopy koleksi perpustakaan.
- (2) Layanan penggandaan/fotocopy diberikan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Waktu yang diberikan untuk menggandakan/fotocopy paling lama 2 (dua) jam.
- (4) Syarat layanan penggandaan/fotocopy dengan mengisi formulir dan meninggalkan kartu identitas asli kepada petugas.

Bagian Kesembilan

Layanan Bimbingan Pemustaka

Pasal 24

- (1) Bimbingan pemustaka merupakan pendidikan pemakai perpustakaan berupa pemberian informasi atau pengarahan mengenai tata cara menggunakan fasilitas perpustakaan provinsi, hak dan kewajiban pemustaka.
- (2) Bimbingan pemustaka dilakukan oleh pustakawan secara perseorangan maupun berkelompok.

Pasal 25

Prosedur bimbingan pemustaka adalah sebagai berikut :

- a. pemustaka mengajukan permohonan bimbingan secara perorangan atau berkelompok;
- b. bimbingan diberikan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas; dan
- c. bimbingan diberikan oleh pustakawan setelah mendapat surat tugas dari Kepala Dinas.

Bagian Kesepuluh Layanan Internet

Pasal 26

- (1) Akses internet merupakan layanan yang diberikan kepada pemustaka untuk dapat memanfaatkan fasilitas internet di perpustakaan provinsi;
- (2) Akses internet pada komputer yang tersedia di perpustakaan provinsi untuk pemustaka;
- (3) Akses internet nirkabel yang tersedia di perpustakaan provinsi dapat dimanfaatkan oleh setiap pemustaka dengan peralatan yang dibawanya sendiri.

Pasal 27

Prosedur untuk penggunaan akses internet adalah sebagai berikut :

- a. pemustaka mengisi daftar penggunaan internet/buku tamu;
- b. pemustaka dapat meminta bantuan pendampingan kepada petugas layanan dalam menggunakan akses internet; dan
- c. pemustaka dapat menggunakan komputer yang tersedia untuk mengakses internet, dan menutup akses internet apabila telah selesai.

Bagian Kesebelas Layanan Perpustakaan Digital

Pasal 28

Aplikasi yang digunakan dalam layanan koleksi perpustakaan digital (*e-book*) pada Dinas adalah iKalbar.

Pasal 29

Prosedur penggunaan layanan perpustakaan digital sebagai berikut :

- a. pemustaka men-download aplikasi iKalbar melalui smartphone;
- b. pemustaka mendaftar menjadi anggota perpustakaan digital;
- c. pemustaka dapat meminjam bahan pustaka digital yang tersedia; dan
- d. waktu peminjaman selama 7 (tujuh) hari dan secara otomatis akan kembali ke koleksi perpustakaan digital provinsi.

BAB V WAKTU LAYANAN

Pasal 30

- (1) Perpustakaan provinsi menyediakan layanan paling sedikit 8 (delapan) jam per hari dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

- (2) Perpustakaan provinsi tidak membuka layanan pada hari libur nasional/cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB VI PETUGAS LAYANAN

Pasal 31

- (1) Petugas layanan perpustakaan provinsi berasal dari pustakawan dan tenaga teknis pada Dinas;
- (2) Selain petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat menunjuk tenaga kontrak non PNS sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas, terlebih dahulu diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Petugas layanan diberikan pakaian seragam dan tanda pengenal selama melaksanakan tugas layanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII INSENTIF PETUGAS LAYANAN

Pasal 33

- (1) Petugas layanan yang bertugas di luar jam kerja sesuai dengan Surat Tugas Kepala Dinas dapat diberikan insentif.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERJASAMA LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 34

- (1) Perpustakaan provinsi dapat membangun dan mengembangkan kerjasama antar perpustakaan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk mengoptimalkan layanan perpustakaan.
- (2) Kerjasama perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemanfaatan bersama sumber daya perpustakaan.

**BAB IX
PENDANAAN**

Pasal 35

- (1) Segala pendanaan yang ditimbulkan dalam melaksanakan Peraturan Gubernur ini yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain anggaran pendapatan dan belanja daerah, pendanaan yang ditimbulkan dalam melaksanakan peraturan gubernur ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 13 Agustus 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 13 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 49